



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

b. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, perlu dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
12. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 3/ORT.7-BA/6213/2026 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 .

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	SATYA HEDIPUSPITA	Ketua KPU/ Ketua Div. Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Biokrasi Satuan Kerja. - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	LAMAK	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	
3.	NOVAN BUDIONO	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
4.	ZAINAL HAMLII	Ketua Divisi Perencanaan, dan Informasi	Pengarah	
5.	ZARMIYENI	Ketua Divisi Teknis Penenggara Pemilu	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
6.	NORA FERİYANI	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Refromasi Birokrasi Satuan Kerja - Merancang rencana aksi program Refromasi Birokrasi Satuan Kerja: - Melaksanakan Refromasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan Stakeholders;dan - Melakukan Kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
7.	TRIANA WAHYUNI	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua	
8.	ACIDIENI HARTATI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	
Tim Agen Perubahan				
9.	ACIDIENI HARTATI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Program Data, Informasi dan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana akasi dari Program Reformasi Birokrasi dan Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
10.	TRİYARSO	Kasubag Umum	Koordinator Agen	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan

		Keuangan, dan Logistik	Perubahan Pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	dan mengevaluasi kegiatan Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
11.	TRIANA WAHYUNI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Teknis dan Hukum	- Melakukan kampanye dan pegawai melakukan perubahan mengajak untuk mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi satuan kerja secara aktif.
12.	SITI NURNAJMIN	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Parmas dan SDM	

1. TIM MANAJEMAN PERUBAHAN

13.	TRİYARSO	Kasubag Umum Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategis Manajemen Perubahan dan Strategis Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur; dan - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
14.	MARSALINA	Staf Umum Keuangan, dan Logistik	Anggota	
15.	FARIDAH	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
16.	FRISTI PEMBRIANI	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
17.	LELUANTO	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
18.	DWI HARTINI	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
19.	LEO PRATAMA	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	

2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

20.	TRIANA WAHYUNI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan dikeluarkan Pemilihan Kabupaten Timur; dan yang Komisi Umum Barito Timur; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
21.	RENY NATALIA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
22.	JAMILAH	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
23.	VENI PURWANTI	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
24.	BRILIAN ALBAR DWI SUPARNA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
25.	TRIANA WAHYUNI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Assesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
26.	SITI NURNAJMIN	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	
27.	BETANIA TANTAWAN	Staf Parmas dan SDM	Anggota	
28.	JAMILAH	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
29.	BRILIAN ALBAR DWI SUPARNA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
30.	NURBAITI PUTERI	Staf Parmas dan SDM	Anggota	
4. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
31.	TRIANA WAHYUNI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Assesor	- Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen SOP core business satuan kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government kerja. atau satuan kerja.
32.	ACIDIENI HARTATI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
33.	GILANG JONATHAN PHITA	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
34.	DEDI SETIA RAHMAN	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5. TIM PENATAAN SYSTEM MANAJEMEN ASN				
35.	SITI NURNAJMIN	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Assesor	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja; - Melaksanakan penerapan penilaian individu di sistem kinerja satuan kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis
36.	BETANIA TANTAWAN	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
37.	NURBAITI PUTERI	Staf Parmas dan SDM	Anggota	
38.	TERINATI	Staf Parmas dan SDM	Anggota	
39.	SUMARNI	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	

				kompetensi
40.	EDIANTO	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di satuan kerja.
6. TIM PENGUATAN PEBGAWASAN				
41.	TRIANA WAHYUNI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Assesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur: - Meningkatkan Peran Aparat Intern Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting di satuan kerja.
42.	SITI NURNAJMIN	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	
43.	BRILIAN ALBAR DWI SUPARNA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
44.	SUMARNI	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
45.	ACIDIENI HARTATI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Assesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja;dan -Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur
46.	OKTOMIANO	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
47.	GILANG JONATHAN PHITA	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
48.	DEDI SETIA RAHMAN	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
49.	SITI NURNAJMIN	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Assesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di satuan kerja;dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di satuan kerja.
50.	TRIANA WAHYUNI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
51.	ACIDIENI HARTATI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

52.	VENI PURWANTI	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
53.	TERINATI	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris,



NORA FERIANI